

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 250.2/KEP/II.3.AU/F/FIK/2019

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING PPKM PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2018/2019

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan PPKM secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing PPKM
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing PPKM dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Dosen **Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing PPKM bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

No	Nama Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa
1	Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes	20190660017	Dony Hermawan
		20190660013	Widya Aprilia Yunitasari
		20190660019	Irmayani Apriliantica
		20190660015	Tiara Shalsabila
		20190660036	Ajeng Ceasarria Ramadhani
		20170660001	Sisca Mustika Sari
		20170660026	Omarifatul Fajrin
		20170660008	Malinda Tania L
		20170660011	Ali Makki
		20170660002	Kiki Septiana
		20170660016	Ikmal Faradis
		20180660009	Yosanda Putri Sagitarisandi
		20180660011	Junaidi
	20180660012	Santi Amiliyah	

- Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 Februari 2019

Dekan



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan